



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1207>

Vol. 7 No. 4 (2024)
pp. 612-630

Research Article

Shaf Wanita dalam Shalat Berjama'ah dan Hikmahnya (Kajian Filosofis Madzhab-madzhab Fiqih)

Asif Trisnani¹, Moh. Henri², Sujiat Zubaidi³

Universitas Darussalam Gontor, Indonesia; asiftrisnani@unida.gontor.ac.id 

Universitas Darussalam Gontor, Indonesia; mohhenri38@student.pba.unida.gontor.ac.id

Universitas Darussalam Gontor, Indonesia; sujiatzubaidi@gontor.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 22, 2024

Revised : August 12, 2024

Accepted : September 24, 2024

Available online : November 01, 2024

How to Cite: Asif Trisnani, Moh. Henri and Sujiat Zubaidi (2024) "Women's Shaf in Prayer Congregation and Wisdom (Philosophical Study of Fiqh Madzhab)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 612-630. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1207.

Women's Shaf in Prayer Congregation and Wisdom (Philosophical Study of Fiqh Madzhab)

Abstract. One of the discussions in the fiqh chapter relating to the position of women when praying in congregation with male worshippers, it has been agreed by salaf scholars based on the hadith of the Prophet that the best position of female pilgrims is to be behind. However, it is allowed for the position of female pilgrims to be next to male pilgrims as long as there is a barrier or barrier that blocks it. This certainly does not apply in the Haram mosque of Makkah because the condition is dharurat. But an unnatural scene occurred in the Pondok al-Zaitun mosque, when there was a female makmum behind the imam, while behind the female makmum there was a male worshipper. This research explores the

Islamic perspective on the law of women praying in congregation in the back shaf in mosques. The method of study of literature and the Quran is used, with a philosophical approach to science. The results showed that views on women's prayers in mosques varied according to some scholars. After exploring the laws of various schools of jurisprudence, researchers did not find any law that allows women to pray in the front shaf. This study concludes that women's understanding and practice in congregational prayer in mosques must be adapted to the context and view of Islam that is inclusive and full of wisdom.

Keywords: Islam, Shalat, Woman, Al Zaytun

Abstrak. Salah satu pembahasan dalam bab fiqh yang berkaitan dengan posisi wanita ketika sholat berjamaah bersama jama'ah laki-laki, telah disepakati oleh ulama-ulama salaf berdasarkan hadist Nabi bahwa sebaik-baiknya posisi jamaah wanita yakni berada di belakang. Kendati demikian, diperbolehkan posisi jamaah wanita berada di sebelah jamaah laki-laki asal ada penyekat atau pembatas yang menghalanginya. Hal ini tentu tidak berlaku di masjid Haram Makkah karena kondisinya dharurat. Namun pemandangan tidak wajar terjadi di masjid Pondok al-Zaytun, ketika ada seorang makmum wanita berada di belakang imam, sementara di belakang makmum wanita tersebut terdapat jamaah laki-laki. Metode studi literatur dan Quran digunakan, dengan pendekatan filsafat ilmu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan terhadap shalat wanita di masjid bervariasi menurut beberapa ulama. Setelah melakukan eksplorasi hukum dari berbagai mazhab fiqh, peneliti tidak menemukan adanya hukum yang memperbolehkan wanita shalat di shaf depan. Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa pemahaman dan praktik wanita dalam shalat berjamaah di masjid harus disesuaikan dengan konteks dan pandangan Islam yang bersifat inklusif dan penuh hikmah.

Kata Kunci: Islam, Shalat, Woman, Al Zaytun

PENDAHULUAN

Telah terjadi fenomena di dunia islam yang tidak umum yang menarik isu publik khususnya dalam pembahasan fiqh dalam hal sholatmakmun wanita berada di belakang imam (laki-laki), sementara di belakang wanita tersebut adalah jamaah laki-laki. peristiwa ini terjadi di Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu. Dalam kitab *As-Sunnah* karya Imam Hanafi¹ menjelaskan bahwa sebaik-baiknya perempuan adalah yang melaksanakan shalatnya di rumah karena hal tersebut menghindarkan mereka dari fitnahetika seorang wanita berada di shaf depan shalat, maka ia akan menghalangi pandangan pria saat shalat. Ketika pandangan pria terhalang oleh wanita, maka shalat tidak akan khusyuk dan berpotensi besar pria akan memiliki pikiran yang tidak pada tempatnya. Hal ini akan membuat shalat kehilangan pahalanya. Oleh sebab itulah, maka biasanya wanita berada di saf belakang².

Namun pandangan ini bukanlah pandangan menyalahkan wanita. Sebaliknya, Allah dan Rasul telah menciptakan aturan dengan pijakan sebijak mungkin. Salah satu pertimbangan keluarnya hadits mengenai posisi wanita dalam shalat adalah karena kelemahan pria itu sendiri. Salah satu kelemahan pria yang paling menonjol

¹ Cholidi Cholidi and Zuraidah Zuraidah, "Hukum Perempuan Sholat Berjamaah Di Masjid," *Muqaranah* 7, no. 1 (2023): 1-10.

² Mohammad Rifa'i, *Tuntunan Sholat Lengkap* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

adalah karena pria bukanlah mahluk yang mudah menahan godaan³. Beberapa kali dalam Al Quran telah dijelaskan bagaimana pria jatuh dalam dosa karena tidak mampu menahan godaan.

Dalam Al Quran yaitu pada Surah Al Qasah ayat 26-28.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حِجَجًا^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ^ط سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ^ط أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ^ط وَاللَّهُ عَلَيَّ مَا تَقُولُ وَكِيلٌ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan".

(QS. Al-Qasas, 26-28)

Penelitian ini memiliki dua fokus pembahasan. *Pertama*, adalah membahas sah atau tidaknya bagi seorang perempuan untuk shalat di masjid atau tidak. Beberapa ulama maupun ahli Fiqh memiliki pandangan berbeda tentang kesahihan wanita menjalankan shalat berjama'ah di masjid⁴. *Kedua*, adalah mengapa wanita wajib untuk shalat di shaf belakang dan bukan depan. *Ketiga* adalah analisa berdasar hadits dan fiqh mengenai kejadian di pondok Al Zaytun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan Quran, dengan penambahan referensi dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hukum wanita melaksanakan shalat di masjid. Pendekatan filsafat ilmu, yang melibatkan rasionalisme, empirisme, dan konstruktivisme, dijadikan instrumen dan alat analisis untuk memandu penulis dalam eksplorasi jawaban dari pertanyaan penelitian. Dalam rangka melengkapi penelitian, sumber-sumber lain yang dianggap relevan juga dimasukkan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi pada temuan dari

³ Fitri Komala and Muannif Ridwan, "Keindahan Hukum Islam," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 3 (2022): 140-46.

⁴ Destiara Kusuma, "Pembentukan Karakter Religius Melalui Pembiasaan Shalat Berjama'ah," *Jurnal Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2018): 34-40.

penelitian ini. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang memungkinkan untuk mendalaminya dan mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait dengan hukum wanita dalam melakukan shalat di masjid. Dengan memadukan aspek literatur, sumber Quran, dan jurnal-jurnal terkait, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pandangan yang holistik dan mendalam terkait dengan isu yang diteliti.

PEMBAHASAN

Pandangan Mengenai Shalat Wanita di Masjid

Pandangan mengenai shalat wanita di masjid dikemukakan oleh beberapa ulama. Yang pertama adalah pandangan bahwa shalat di masjid tidak wajib bagi wanita. Menurut beberapa penelitian, kita harus melihat sosio-historis sebelum mendapatkan pencerahan bagaimana sebenarnya pandangan mengenai shalat wanita di masjid tersebut.⁵

Secara sosio-historis, saat itu Islam berkembang di masa Jahiliyah. Masa Jahiliyah adalah masa dimana di Timur Tengah penghargaan pada wanita masih sangat minim. Oleh karena penghargaan pada wanita masih sangat minim, maka sangat beresiko bagi perempuan untuk keluar dari rumah ke tempat umum.⁶ Tidak jarang terjadi kejahatan seksual dan berbagai resiko lainnya yang dapat menimpa wanita. Oleh karena pertimbangan keamanan inilah, maka sebenarnya tidak ada larangan bagi wanita untuk shalat di masjid secara eksplisit namun hukumnya merupakan himbauan karena meski ke masjid adalah hal yang baik, tapi jika banyak mudharatnya karena resiko resiko yang bisa dialami wanita, maka saat itu hukum wanita ke masjid itu disarankan untuk tidak dilakukan.⁷

Jika kita telaah, ini adalah sebuah aturan kekhususan karena mempertimbangkan kondisi pada waktu itu. Ketika kita telah melewati masa perang dan masuk ke dalam masa kedamaian, maka aturan yang ada seharusnya tidak perlu dilakukan dengan seketat itu. Keempat aliran mazhab yang ada juga menyarankan untuk memberikan izin bagi wanita untuk melaksanakan shalat di masjid dengan berbagai syarat yang pada akhirnya juga untuk kebaikan pihak wanita.

Justru kini wanita didorong lebih aktif di masjid misalnya dengan menjadi Majelis Taklim dan ikut menyumbangkan pemikiran pemikiran yang sekiranya positif untuk kemajuan Islam.⁸ Bahkan kini kita bisa melihat munculnya sosok sosok perempuan yang berdakwah dengan cara kekinian. Hal ini justru menguatkan syar ajaran Islam.

Keberadaan wanita di masjid hanya dilarang ketika mereka sedang mengalami haid. Namun pandangan inipun sebenarnya menjadi perdebatan di antara banyak

⁵ Muhammad Shulhi Alhadi Siregar, "Analisis Hadis-Hadis Tentang Solat Wanita Di Masjid," *Al FAWATI'H: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 1, no. 2 (2020): 77-92.

⁶ Dulsukmi Kasim, "Faham Tentang Larangan Shalat Jumat Bagi Wanita Di Gorontalo," *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 261-84.

⁷ Manhalul Ilmi, "Metamorfosis Peradaban Arab (Dari Masa Jahiliyah Sampai Masa Khulafaur Rasyidin)," *TARIKHUNA: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 1, no. 1 (2021): 41-67.

⁸ Ima Maisaroh, Rahmmawati Rahmmawati, and Nuprapti Wahyu Widyastuti, "Model Pemberdayaan Perempuan Berbasis Majelis Taklim Studi Di Majelis Taklim Kota Serang," *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)* 6, no. 2 (2020).

ahli Fiqh.⁹ Beberapa ulama semisal Imam Ahmad menganggap bahwa tidak seharusnya wanita dibeda bedakan dan tetap bisa beraktivitas di masjid. Namun di saat bersamaan muncul pandangan bahwa wanita sebaiknya tidak beraktivitas di masjid ketika haid. Rasul sendiri tidak pernah menyebut wanita haid dilarang masuk ke masjid namun menyarankan wanita yang sedang mengalami haid untuk tidak mendekat ke tempat shalat. Pandangan ini sebenarnya bukan mencari benar salah, namun mencari apa yang terbaik semata.

Syarat Wanita Shalat di Masjid

Pertama, syarat pertama bagi wanita yang ingin melaksanakan shalat berjama'ah di masjid adalah harus meminta izin kepada suami atau mahrom terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam:

إِذَا اسْتَأْذَنْتُمْ نِسَاءَكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأُذِنُوا لَهُنَّ

“Jika istri kalian meminta izin pada kalian untuk ke masjid, maka izinkanlah mereka.” (HR. Muslim)

Kedua, syarat kedua adalah wanita tidak boleh menggunakan harum-haruman dan perhiasan yang dapat menimbulkan fitnah. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang wanita yang memakai harum-haruman untuk menghadiri shalat Isya' bersama-sama jama'ah, sebagaimana disampaikan dalam hadits Abu Hurairah dan Zainab -istri 'Abdullah-. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

“Wanita mana saja yang memakai harum-haruman, maka janganlah dia menghadiri shalat Isya' bersama kami.” (HR. Muslim)

Ketiga, syarat ketiga adalah untuk menghindari ikhtilath (campur baur yang terlarang antara pria dan wanita) saat masuk dan keluar dari masjid. Ummu Salamah menceritakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan salam (selesai shalat), para wanita yang hadir di masjid akan berdiri untuk meninggalkan tempat shalat. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tetap berada di tempatnya beberapa saat sebelum berdiri. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa wanita-wanita tersebut dapat meninggalkan masjid terlebih dahulu sebelum ada seorang pun dari kaum pria yang bergerak atau berdiri dari tempat shalatnya.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَتِ النِّسَاءُ حَتَّى إِذَا قَضَى تَسْلِيمَهُنَّ وَكَانَتْ قَدْ أَنْصَرَفْنَ قَالَ لَا تُرَاكِبْنَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْكُمْ مَا يَجْرِي. فَكَانُوا إِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ لَمْ يَرَ أَحَدٌ مِنْهُنَّ شَيْئًا وَلَا رَأَيْتُنَا وَلَا سَمِعْنَا بِذَلِكَ أَحَدًا

⁹ Mulyana Mulyana, Roswati Nurdin, and H. Rajab, “Menggugat Larangan Wanita Haid Berdiam Dalam Masjid (Perbandingan Pandangan Imam Al-Syafi'i Dan Imam Ahmad),” *Muqaranah* 6, no. 2 (2022): 133–50.

"Dari Ummu Salamah, dia berkata, 'Ketika Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan salam, para wanita bangkit (berdiri) sehingga ketika dia selesai memberikan salam, dan mereka telah pergi, beliau bersabda, 'Janganlah kalian duduk (di tempat kalian) karena sesungguhnya syaitan akan merayap dari antara kalian seperti yang merayapnya.' Maka, apabila mereka melakukannya, tidak seorang pun dari mereka melihat atau mendengar sesuatu, dan kami tidak pernah melihat atau mendengar tentang hal itu dari seseorang.'" (HR. Bukhari)

Dalil ini menunjukkan kebijaksanaan dan perhatian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap etika dan tata cara keluar masjid bagi para wanita agar terhindar dari ikhtilath dengan kaum pria¹⁰.

Posisi Wanita di Shaf Shalat

Pada prakteknya, ada beberapa perbedaan detail dalam tata cara pelaksanaan shalat antara mazhab-mazhab ini. Peneliti hendak membagikan beberapa ringkasan pandangan cara shalat menurut mazhab mazhab yang berbeda^{11 12}. Berikut adalah beberapa Mazhab yang ada:

1. Mazhab Hanafi:
 - Mazhab Hanafi dikenal dengan fleksibilitas dalam beberapa aspek tata cara shalat.
 - Gerakan tangan dalam rukuk dan sujud lebih longgar, dengan jarak antara tangan yang lebih luas.
 - Dalam bacaan Al-Fatihah, hanya imam yang membacanya dalam shalat berjamaah yang dipimpin oleh imam. Individu yang mengerjakan shalat sendiri harus membacanya.
 - Menurut mazhab ini, wanita hamil atau menyusui boleh mengganti gerakan jika diperlukan untuk kenyamanan mereka.
2. Mazhab Maliki:
 - Mazhab Maliki cenderung mempertahankan bentuk tata cara shalat yang lebih dekat dengan praktik awal Islam di kota Madinah.
 - Gerakan tangan dalam rukuk dan sujud lebih dekat, dengan jarak antara tangan yang lebih sempit.
 - Bacaan Al-Fatihah dilakukan oleh individu yang mengerjakan shalat, termasuk dalam shalat berjamaah yang dipimpin oleh imam.
 - Tidak ada perubahan dalam gerakan bagi wanita hamil atau menyusui.
3. Mazhab Syafi'i:
 - Mazhab Shafi'i menekankan pada rincian tata cara shalat dan menyediakan panduan yang jelas.

¹⁰ Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, *Al-Muntaqa Min Fatawa Fadhilatasy* (Kairo: Dar al-Imam Ahmad, 2006).

¹¹ Gigih Setianto and Jamaluddin Yusuf, "Pembimbingan Sholat Untuk Masyarakat Lebih Sehat," in *Prosiding University Research Colloquium*, 2021, 63-67.

¹² Ali Mustofa and Abdul Ghofur, "Konsepsi Pembiasaan Sholat Dhuha Dan Membaca Al-Qur'an Dalam Peningkatan Akhlak," *Tasyri: Jurnal Tarbiyah-Syariah-Islamiah* 29, no. 1 (2022): 1-10.

- Gerakan tangan dalam rukuk dan sujud dengan jarak antara tangan yang sedang.
 - Bacaan Al-Fatihah dilakukan oleh individu yang mengerjakan shalat, bahkan dalam shalat berjamaah yang dipimpin oleh imam.
 - Wanita hamil atau menyusui dapat mengganti gerakan jika diperlukan.
4. Mazhab Hanbali:
- Mazhab Hambali menekankan konservatisme dalam tata cara shalat.
 - Gerakan tangan dalam rukuk dan sujud lebih dekat, mirip dengan Maliki.
 - Bacaan Al-Fatihah dilakukan oleh individu yang mengerjakan shalat, termasuk dalam shalat berjamaah yang dipimpin oleh imam.
 - Wanita hamil atau menyusui dapat mengganti gerakan jika diperlukan.

Penting untuk diingat bahwa meskipun ada perbedaan dalam rincian tata cara shalat di antara keempat mazhab ini, tujuan akhirnya adalah sama: untuk beribadah kepada Allah dengan penuh khushu' (khusyuk).

Ketika membicarakan posisi wanita dalam shalat, keempat mazhab menyetujui bahwa harus ada pemisahan antara pria dan wanita, jika tidak terjadi pemisahan, masing masing mazhab memiliki alasannya sendiri¹³. Ada yang menganggap shalat batal, ada juga yang menganggap hukumnya makruh. Namun dari pandangan peneliti sendiri, kita harus kembali pada prinsip awal bahwa shalat itu haruslah sempurna. Kesempurnaan shalat ini artinya tidak hanya dalam tata cara yang sudah tepat sesuai dengan contoh nabi melainkan juga bersih mulai dari pikiran.

Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan memberikan penjelasan mengenai tindakan kaum wanita yang berlomba-lomba mendapatkan shaf paling belakang dalam shalat berjamaah di masjid pada bulan Ramadhan¹⁴. Menurut beliau, tindakan ini dapat diterima jika ada tabir pembatas antara kaum pria dan wanita selama shalat berlangsung. Beliau menyebutkan bahwa dalam kondisi tersebut, shaf terbaik bagi kaum wanita adalah shaf yang terdepan, karena keberadaan tabir pembatas dapat menghilangkan potensi terjadinya fitnah antara pria dan wanita. Beliau menekankan bahwa aturan ini hanya berlaku jika ada tabir pembatas, dan dalam hal ini, sebaik-baiknya shaf wanita adalah shaf pertama, sebagaimana yang berlaku pada shaf-shaf kaum pria. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa kaum wanita seharusnya meluruskan, menertibkan, dan mengisi shaf depan yang kosong, seperti ketentuan yang berlaku untuk kaum pria.

Dalil yang diambil oleh Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan untuk mendukung pandangannya adalah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Al-Muntaqa, yaitu:

"وَحَيْرٌ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا"

"Sebaik-baiknya shaf wanita (dalam shalat) adalah shaf paling belakang."

¹³ Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap (Terjemah Kitab Al Mulakhos Al Fiqh)* (Jakarta: Ibnu Katsir, 2013).

¹⁴ Al-Fauzan, *Al-Muntaqa Min Fatawa Fadhilatusy*.

Dengan mengutip hadis ini, Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan memberikan landasan hukum untuk tindakan kaum wanita yang berusaha mendapatkan shaf paling belakang dalam shalat berjama'ah di masjid, asalkan ada tabir pembatas yang melindungi mereka dari potensi fitnah dengan kaum pria¹⁵. Syaikh Abdullah bin Jibrin menjawab pertanyaan terkait keberlakuan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai shaf pria dan wanita dalam kondisi ada pembatas (tabir) di suatu masjid¹⁶. Hadis yang disebutkan dalam pertanyaan adalah sebagai berikut:

"خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا"

"Sebaik-baiknya shaf pria adalah shaf terdepan dan seburuk-buruknya adalah shaf yang terakhir, dan sebaik-baiknya shaf wanita adalah shaf yang terdepan, dan seburuk-buruknya adalah shaf terdepan" (HR. Muslim)

Syaikh Abdullah bin Jibrin memberikan penjelasan bahwa keutamaan shaf wanita dalam situasi ada pembatas (tabir) adalah tergantung pada kondisi tempat shalat kaum wanita. Jika tempat shalat mereka jauh dan terlindungi oleh dinding atau pembatas, sehingga mereka hanya mengandalkan pengeras suara dalam mengikuti imam, maka pandangan yang kuat adalah bahwa shaf yang pertama (terdepan) lebih utama. Alasannya adalah shaf terdepan lebih dekat kepada kiblat. Namun, jika tempat shalat kaum wanita sudah jauh terpisah dan terlindungi oleh pembatas yang memisahkan mereka dari kaum pria, maka keutamaan shaf wanita ada pada shaf yang paling belakang. Hal ini karena semakin jauh seorang wanita dari kaum pria, semakin terjaga dan terpelihara kehormatannya, serta semakin menjauh dari potensi terhadap kemaksiatan. Jadi, pandangan Syaikh Abdullah bin Jibrin menyatakan bahwa keutamaan shaf wanita dalam kondisi ada pembatas bergantung pada situasi, dan penentuannya harus memperhatikan kondisi dan pembatas yang ada di masjid tersebut.

Beberapa godaan yang mungkin terjadi adalah pikiran yang menjurus pada hal hal yang berbau duniawi terutama pada kebutuhan biologis. Selain itu, dengan mencampur laki laki dan wanita, maka besar kemungkinan dapat memicu timbulnya fitnah. Diriwayatkan dalam *hadits* nabi, memang kita akan mengalami fitnah pada suatu waktu. Namun, bukan berarti kita tidak berusaha menghindarkan diri dari fitnah fitnah yang ada:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila telah mendengar kabar-kabar fitnah, maka hendaklah orang yang mendengarnya menghindari yang demikian itu, bahkan apabila ada daging yang digantung di atas tulang belulangnya, maka hendaklah ia menghindari (berbuat demikian), demi jiwa ayahnya, demi jiwa ibunya dan demi jiwa kaum muslimin, sesungguhnya mengucapkan dusta adalah lebih berat dalam penurutannya kepada Allah daripada bahwa seseorang telah berlutut di neraka sehingga mengenai kedua pipinya." (HR. Al-Bukhari, no. 6134, dan Muslim, no. 105)

¹⁵ Shalih bin Fauzan bin Abdilllah Al-Fauzan, *Rambu-Rambu Syari'at Praktis Fiqih Wanita (Terjemah Tanbihat 'Ala Ahkam Takhtashshu Bil Mu'Minat)* (Solo: As-Salam Publishing, 2018).

¹⁶ Abdullah bin Jibrin et al., *Al-Fatawa Al-Jami'ah Lil Mar'atil Muslimah (Fatwa-Fatwa Tentang Wanita-1)* (Jakarta: Darul Haq, 2008).

Hadits ini menegaskan pentingnya menghindari berbicara atau menyebarkan kabar fitnah, bahkan jika itu terlihat sepele. Nabi Muhammad SAW memberi perumpamaan bahwa mengucapkan dusta lebih berat dalam konsekuensinya di hadapan Allah daripada seseorang yang terjatuh dan berlutut di neraka. Pesan dalam hadits ini adalah untuk menjaga ucapan dan perbuatan kita agar tidak menyebabkan konflik, fitnah, atau kebohongan. Kita harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan kabar, terutama jika kita tidak yakin tentang kebenarannya. Menghindari fitnah adalah bagian dari etika Islam yang bertujuan untuk menjaga persatuan, perdamaian, dan kebenaran dalam komunitas muslim dan masyarakat pada umumnya¹⁷.

Meskipun pihak yang bersalah adalah pihak yang menyebarkan fitnah, bukan berarti kita tidak aktif melakukan pencegahan agar tidak terjadi bentuk bentuk fitnah yang tidak perlu. Di dalam kasus dimana kita bisa menghindari fitnah, maka wajib hukumnya kita melakukan hal tersebut. Kasus kasus yang bisa memancing fitnah misalnya shalat bersebelahan antara pria dan wanita. Hal ini bisa menimbulkan fitnah bagi orang yang tidak suka. Tapi andaikata kita bijak dengan mencegah hal seperti ini, maka kemudian kita bisa melakukannya. Membiarkan orang lain memfitnah kita juga sebenarnya tidak baik karena kita telah menggiring mereka ke dalam dosa sementara kita sebenarnya bisa menghindarkan mereka dari dosa tersebut. Pada akhirnya Islam selalu mencari yang terbaik dari segala kemungkinan terburuk. Ketika dosa sudah terjadi dan kehilangan pahala, maka banyak mudarat yang akan terjadi. Jauh lebih baik jika pencegahan dilakukan sebaik mungkin sebelum kemungkinan terburuk terjadi. Hal ini yang dalam konsep Islam yang hidup di Indonesia menjadi pertanda Islam yang madani atau bentuk masyarakat ideal yang bisa menyelesaikan banyak masalah¹⁸.

Shalat merupakan rukun Islam kedua setelah dua kalimat syahadat, menunjukkan pentingnya menjaga kewajiban ini bagi umat Islam. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam shalat adalah tata cara mengatur shaf dengan benar. Dalam konteks ini, kita akan membahas bagaimana wanita seharusnya mengatur shaf saat shalat berjama'ah, baik bersama sesama wanita maupun dengan laki-laki. Bagi wanita, disunnahkan untuk melaksanakan shalat berjama'ah secara terpisah dengan kaum laki-laki. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memerintahkan Ummu Waraqah untuk menunjuk seorang muadzin dan mengimami anggota keluarganya. Hal ini juga dilakukan oleh para shahabiah seperti 'Aisyah dan Ummu Salamah. Meskipun begitu, wanita diperbolehkan untuk menghadiri shalat berjama'ah di masjid bersama laki-laki, selama memperhatikan adab-adab yang berlaku.

Ketika wanita berjama'ah dengan lelaki, disarankan agar posisi shaf wanita berada di bagian paling belakang. Hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, sebagaimana disampaikan dalam hadits,

"Sebaik-baik shaf wanita adalah yang terakhir, dan seburuk-buruknya adalah yang pertama." (HR. Muslim no.440)

¹⁷ Kusnadi Kusnadi, Khusnul Khatimah, and Arham Hadi Saputra, "Gibah Dan Fitnah Dalam Pandangan Islam," *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 3, no. 2 (2021): 149–58.

¹⁸ Mughniatul Ilma and Rifqi Nur Alfian, "Konsepsi Masyarakat Madani Dalam Bingkai Pendidikan Islam," *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2020): 25–46.

Oleh karena itu, susunan shaf wanita ketika berjama'ah dengan laki-laki dimulai dari belakang, bukan dari depan. Ketentuan untuk meluruskan shaf, merapatkan barisan, dan mengisi celah yang kosong tetap berlaku baik untuk lelaki maupun wanita. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memerintahkan untuk meluruskan shaf-shaf karena kelurusan shaf termasuk dalam kesempurnaan shalat.

Dalam shalat berjama'ah, terdapat perbedaan antara shaf laki-laki dan wanita. Imam Nawawi dalam *Al Majmu'* menjelaskan beberapa perbedaan ini, antara lain, jika seorang wanita menjadi imam sesama wanita, imam berdiri di tengah-tengah shaf pertama. Jika seorang wanita menjadi makmum laki-laki, perempuan berdiri di belakang imam, bukan di samping imam. Ketika wanita shalat berjama'ah bersama laki-laki, shaf wanita yang lebih utama berada di paling belakang untuk menjauhi campur baur antara laki-laki dan perempuan. Semua aturan ini merupakan bagian dari tata cara shalat yang perlu diperhatikan dengan baik, karena shalat merupakan amalan pertama yang akan dihisab di hari akhir.

Pada akhirnya Islam selalu mengutamakan kesempurnaan dan apa yang terbaik. Pernah di satu masa wanita disarankan untuk tidak shalat di masjid. Hal ini bukan karena wanita tidak baik untuk masjid. Justru sebaliknya hal ini menggambarkan kebijaksanaan nabi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dengan pandangan holistik. Jika kita tilik latar alasan mengapa wanita tidak disarankan shalat di masjid adalah sebagai berikut ¹⁹ :

1. Kemungkinan Mengganggu kekhusyukan

Beberapa orang berpendapat bahwa kehadiran wanita di masjid dapat mengganggu khusyuk (konsentrasi dalam beribadah) kaum lelaki dalam shalat. Ini terkait dengan keyakinan bahwa pakaian dan kehadiran wanita dapat mengalihkan perhatian para jamaah lelaki dari shalat mereka. Oleh karena itulah, ketika sebenarnya ada tata cara berpakaian bagi wanita yang baik, maka wanita diperbolehkan untuk shalat di masjid dan hal ini malah baik bagi wanita karena mereka bisa mendengarkan khotbah dari Khatib. Jadi poinnya bukan melarang wanita untuk shalat di masjid melainkan mencari apa yang terbaik dari prosedur ibadah agar dapat sesuai dan menguntungkan semua kalangan.²⁰

2. Pertimbangan Keamanan dan Kenyamanan

Dalam beberapa kasus, Masjid mungkin tidak memiliki fasilitas yang memadai atau kebijakan keamanan yang cukup untuk menerima jamaah wanita. Hal ini dapat berdampak pada kenyamanan dan keamanan wanita yang ingin shalat di masjid. Oleh karena itulah, ketika nabipun sudah menyarankan wanita untuk shalat di rumah, sebenarnya tidak masalah bagi umat untuk shalat di rumah saja. Bagaimanapun tidak semua Masjid dibangun secara ideal dari segi fasilitas karena keterbatasan yang ada dan tujuan dari pembangunan masjid bukanlah membangun

¹⁹ Eny Purwandari and Asep Irawan, "Prokrastinasi Sholat: Analisis Teori Perilaku Terencana," *ESOTERIK* 7, no. 1 (2021): 97-114.

²⁰ Muhammad Ari Firdausi Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, "The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education," *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176-205, <https://doi.org/DOI: 10.21154/dialogia.v20i1.3533>.

bangunan yang indah melainkan rumah ibadat yang bisa digunakan secara universal bagi umat Islam. Oleh karena adanya berbagai permasalahan yang membuat pembangunan rumah ibadah tidak dapat sesuai dengan kebutuhan.²¹

3. Perlindungan Etika dan Kepantasan

Beberapa pandangan menganggap bahwa wanita sebaiknya menjaga etika dan kesopanan dengan tidak terlalu terlibat dalam lingkungan publik yang dianggap khusus untuk kaum lelaki, seperti masjid. Maksud dari hal ini adalah bahwa Allah sudah memberikan rumah bagi wanita untuk dikelola sebaik baiknya. Dalam Islam, ada hikayat dan pandangan mengenai pentingnya peran domestik wanita. Peran domestik wanita ini tidak perlu dianggap buruk bagi wanita karena sebaliknya merupakan bentuk kepercayaan Tuhan pada kemampuan wanita dalam mengemban tanggung jawab tertentu yang belum tentu bisa dilakukan oleh orang lain. Amanat ini harus ditanggapi dengan bijak oleh perempuan.

Peran Ibu dalam Pendidikan:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Seorang laki-laki ketika duduk bersama teman-temannya dan tertawa, maka hatinya tidak akan menanggalkan dosanya kecuali seperti burung yang terbang di udara." Kemudian beliau bersabda, "Apabila dia melakukan wudhu lalu melaksanakan shalat dua rakaat, maka dosa itu akan terbang sebagaimana terbangnya burung tadi." (HR. Tirmidzi, no. 2621, dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih al-Jami', no. 7685)

Semakin jelas dari ayat ini kita bisa memahami bahwa sebenarnya peran domestik wanita itu bukan meminggirkan, namun justru memberikan ruang dan otoritas yang lebih besar di rumah yang menjadi tempat pulang bagi banyak orang di keluarganya yaitu suami dan anak-anak²². Oleh karena itulah ketika wanita diletakkan di *shaf* belakang, bukan berarti merendahkan wanita namun sebaliknya justru menempatkan wanita pada tempat yang sempurna sesuai porsinya.²³

Laki-laki diletakkan di depan sebagai pemimpin agar egonya terpenuhi dan laki-laki belajar menjadi dewasa sekaligus bertanggung jawab pada egonya²⁴. Sementara itu, wanita yang paham seluk-beluk kedalaman rumah dan berbagai permasalahan di dalamnya di belakang untuk mendorong dan mendukung laki-laki. Hal ini akhirnya

²¹ Muhammad Rasyidil Fikri Alhijri dkk., "Islamic Education for Women Based On Buya Hamka and Murtadha Muthahhari's Thoughts" 12, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.30868/ei.v12i03.4082>.

²² Mai Yamani and Andrew Allen, *Feminism and Islam: Legal and Literary Perspectives* (NYU Press, 1996).

²³ Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, dan Najib Rahman Rajab al-Lakhm, "The Concept of Science in Islamic Tradition: Analytical Studies of Syed Naquib Al-Attas on Knowledge," *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (27 Februari 2023): 25-62, <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v7i1.8456>.

²⁴ Kathryn Robinson, *Masculinity, Sexuality and Islam: The Gender Politics of Regime Change in Indonesia* (Routledge: Sex and Sexualities in Contemporary Indonesia, 2014).

menciptakan keseimbangan yang baik karena ego laki laki terpenuhi beserta tanggung jawabnya sementara untuk porsi perempuan mereka tidak hanya menyokong tapi juga mendukung pria dengan kelebihan kelebihan mereka agar pria bisa mencapai potensi terbaik dari diri mereka.²⁵

Inilah pemahaman yang diajarkan Rasul sebenarnya kepada umatnya. Lalu kenapa wanita diletakkan di shaf depan seperti dalam ajaran Al Zaytun? Hal ini tentu sangat tidak normal dan seolah tidak menghormati paradigma yang diajarkan para ulama dan ahli *Fiqh* yang jelas lebih berilmu ketimbang kita. Hal yang kita temukan permasalahannya adalah upaya mengkultuskan dan memuliakan manusia lebih dari seharusnya. Ini merupakan suatu sikap yang harus dihindari.

Upaya mengkultuskan manusia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, terutama prinsip tawhid yang mengajarkan keesaan Allah ²⁶. Islam mengajarkan bahwa hanya Allah yang memiliki hak untuk disembah dan penyembahan terhadap makhluk atau manusia merupakan bentuk penyekutuan (*shirk*) yang serius. Tauhid adalah inti ajaran Islam yang menekankan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan pemberi kehidupan yang layak untuk disembah. Mengkultuskan manusia atau mengangkatnya ke tingkat ilahi mengabaikan keterbatasan manusia, menyimpang dari petunjuk Allah, dan dapat memicu fanatisme atau konflik. Oleh karena itu, Islam menegaskan perlunya menjaga prinsip tawhid dan menghindari bentuk penyekutuan dalam ibadah atau keyakinan.²⁷

Dalam kejadian di Al Zaytun, kita bisa melihat adanya upaya pengkultusan manusia yang tidak sesuai dengan prinsip prinsip dalam Al Quran dan juga pandangan ahli *Fiqh*. Akan muncul bahaya bahaya ketika kita mengkultuskan manusia dengan tidak sesuai porsinya.

Yang pertama adalah tentu saja kita kehilangan logika dan akal sehat. Padahal Islam adalah agama yang mengutamakan akal sehat dan juga keilmuan. Bahkan perintah pertama dalam Al Quran adalah *Iqro* atau bacalah ²⁸. Kita akan cenderung mengabaikan aturan pertama bahwa manusia hanyalah ciptaan Allah semata dan memiliki banyak kelemahan termasuk dalam kebijaksanaan. Jika kita tidak menyadari hal ini maka kita bisa terperangkap dan menjatuhkan orang lain dalam ajaran yang tidak tepat saat berusaha mengkultuskan orang lain.

Yang kedua, kita semakin menjauh dari Allah karena kita malah terfokus pada sosok yang kita kultuskan. Kita seolah melupakan bahwa yang perlu kita jadikan keutamaan adalah Allah dengan segala kebijaksanaannya. Ketika kita mengikuti

²⁵ Rakhmad Agung Hidayatullah, Fuad Mas'ud, dan Amir Reza Kusuma, "Build Islamic Human Resource Development (I-HRD) in University Based on Islamic Worldview," t.t.

²⁶ Mehmet Ozalp, *God in Islamic Theology: Tawhid in Classical Islamic Theology and Said Nursi's Risale-i Nur* (Rowman & Littlefield, 2023).

²⁷ Nur Hadi Ihsan dkk., "WORLDVIEW SEBAGAI LANDASAN SAINS DAN FILSAFAT: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM," t.t., 31, <https://doi.org/DOI: 10.28944/reflektika.v17i1.445>.

²⁸ Sofian Hadi and Ari Ashari, "Mendudukan Kembali Makna Ilmu Dan Sains Dalam Islam," *Jurnal Pemikiran Islam, Tasfiah* 4, no. 1 (2020).

logika kita untuk mengkultuskan sosok sosok tertentu saja, kita membuka peluang untuk menjadi manusia yang tersesat.²⁹

Dari hal hal tersebut, dapat kita ambil kesimpulan betapa banyak kerugian kita karena kita mengkultuskan sosok manusia ketimbang berpegang pada Allah³⁰. Inilah kenapa peneliti menganggap alasan bahwa seorang wanita berada di shaf depan hanya karena ia adalah istri dari pengasuh pondok pesantren Al Zaytun sangatlah bermasalah karena sama saja dengan memuliakan seseorang dengan tidak sesuai porsinya.

Shalat Jama'ah Wanita Bersama Wanita Lainnya

Praktik shalat berjamaah bagi wanita dengan sesama wanita, termasuk pula peran wanita sebagai imam, diperbolehkan berdasarkan tiga alasan. Pertama, berdasarkan keumuman hadits yang menyampaikan keutamaan shalat berjamaah. Syaikh Abdullah bin Jibrin menyatakan bahwa asalnya, wanita memiliki hukum yang sama dengan laki-laki dalam masalah shalat berjamaah sampai ada dalil yang membedakannya. Dalam hadits yang dijadikan dasar, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّمَا النِّسَاءُ شِقَاقُ الرِّجَالِ

"Wanita adalah bagian dari pria." (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Maksudnya, shalat berjamaah bersama wanita tetap dibolehkan sebagaimana pria berjamaah dengan sesama pria.

Kedua, tidak ada larangan yang tegas mengenai shalat wanita bersama wanita lainnya. Beberapa sahabat wanita seperti Ummu Salamah dan 'Aisyah radhiyallahu 'anhuma pernah melaksanakan hal ini. Sebagai contoh, dari Roithoh Al Hanafiyah, dia mengatakan bahwa 'Aisyah pernah mengimami para wanita dan berdiri sejajar dengan mereka dalam melaksanakan shalat wajib. Begitu juga, Ummu Salamah melakukan hal yang sama. Dari Hujairoh binti Husain, dia menyatakan bahwa Ummu Salamah pernah mengimami para wanita dalam shalat Ashar dan berdiri di tengah-tengah mereka.³¹ Ketiga, terdapat anjuran dari sebagian ulama untuk shalat berjamaah bagi wanita dengan sesama mereka. Hal ini ditemukan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam bab "Wanita sebagai imam":

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَدِّنًا يُؤَدِّنُ لَهَا وَأَمْرَهَا أَنْ تَوَمَّ أَهْلَ دَارِهَا. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَدِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا.

²⁹ Nur Hadi Ihsan, Fachri Khoerudin, dan Amir Reza Kusuma, "Konsep Insan Kamil Al-Jilli Dan Tiga Elemen Sekularisme," *Journal for Islamic Studies* 5, no. 4 (2022): 18, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.323>.

³⁰ Arfan Nusi, "Manusia Di Antara Cinta Dan Kebencian: Transformasi Nilai-Nilai Islam Rahmatan Lil'alamini," *Rumah Moderasi Beragama* 96 (2019).

³¹ Jarman Arroisi, Amir Reza Kusuma, "Menelaah Problem Terapi Yoga Perspektif Ibnu Taimiyah," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (2022): 90-99.

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengunjungi Ummu Waroqoh di rumahnya. Beliau memerintahkan seseorang untuk adzan dan memerintahkan Ummu Waroqoh untuk mengimami para wanita di rumah tersebut.”

Dari riwayat ini, dapat diambil pelajaran penting bahwa jika wanita melaksanakan shalat berjama'ah dengan sesama wanita dan salah satu wanita menjadi imam, imam tersebut berdiri di tengah-tengah shaf, bukan maju ke depan. Dengan demikian, Syaikh Abdullah bin Jibrin menguraikan bahwa praktik shalat berjama'ah bagi wanita dengan sesama wanita, termasuk peran wanita sebagai imam, diperbolehkan berdasarkan dasar-dasar tersebut.

Shalat Jama'ah Wanita Bersama Pria

Praktik wanita shalat bersama makmum, baik itu di antara wanita sendiri, bersama makmum wanita lainnya, atau bahkan berada di belakang jama'ah pria, diperbolehkan dan memiliki dasar-dasar dalam Islam. Salah satu dalil yang menunjukkan kebolehan ini adalah hadits dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu.³² Anas menceritakan, "Aku shalat bersama seorang anak yatim di rumah kami secara jama'ah di belakang Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan ibuku, yaitu Ummu Salamah (nama aslinya adalah Rumaysho), berada di belakang kami." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memperbolehkan wanita untuk shalat berjama'ah bersama anak-anak atau di belakang jama'ah pria. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaan shalat berjama'ah untuk wanita.

Namun, perlu diingat bahwa ada batasan tertentu terkait wanita yang bukan mahram bermakmum di belakang seorang pria. Wanita boleh bermakmum di belakang suami atau yang masih mahram dengannya karena tidak ada ikhtilath, yaitu campur baur yang terlarang di antara pria dan wanita yang masih mahram³³. Ini sesuai dengan prinsip bahwa dalam hubungan yang halal, tidak ada masalah dalam bersama-sama dalam shalat. Namun, jika seorang wanita bermakmum sendirian di belakang imam yang bukan mahram tanpa adanya jama'ah wanita atau pria lainnya, maka hal ini tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang menyatakan:

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مُحْرَمٍ

“Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya karena sesungguhnya syaitan adalah orang ketiga di antara mereka berdua kecuali apabila bersama mahromnya.” (HR. Ahmad, disahihkan oleh Syaikh Syu'aib Al Arnauth)

³² Amir Reza Kusuma, "TAUHID SEBAGAI LANDASAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT" 9, no. 1 (2023), <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.53429/spiritualis.v9i1.453%20ofor%20articles>.

³³ Alwi Sobri Hasibuan, "Kedudukan Shalat Makmum Sendirian Di Belakang Shaf Menurut Ibnu Qudamah Dan Imam An-Nawawi (Analisis Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Medan)" (PhD dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

Penting untuk dicatat bahwa dalam situasi di mana tidak ada fitnah atau godaan dari wanita, diperbolehkan jika ada wanita lain yang ikut shalat bersama³⁴. Namun, jika masih ada potensi fitnah, maka hal ini tetap tidak diperbolehkan.

Pembatas Shaf Laki-Laki dan Wanita

Pada zaman Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, tidak ada hijab atau pembatas yang memisahkan antara shaf laki-laki dan wanita di dalam masjid, seperti yang dijelaskan dalam hadits berikut:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِي أَرْزِهِمْ عَلَى
أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصَّبِيَّانِ وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرَّجَالُ جُلُوسًا

Dari Sahl bin Sa'd Radhiyallahu anhu, dia berkata: "Dahulu, orang-orang laki-laki shalat bersama Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan mengikatkan sarung-sarung mereka pada leher-leher mereka, seperti keadaan anak-anak kecil. Dan dikatakan kepada wanita-wanita, 'Janganlah kalian mengangkat kepala-kepala kalian sampai orang-orang laki-laki duduk.'" (HR Bukhari, no. 362; Muslim, no. 441).

Al Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwa larangan bagi wanita untuk tidak mengangkat kepala saat sujud bertujuan agar mereka tidak melihat aurat-aurat laki-laki ketika bangkit dari sujud (Fathul Bari, syarh hadits no. 362).

Meskipun pada masa Nabi tidak ada pembatas antara shaf laki-laki dan wanita, adanya hijab atau pembatas antara shaf laki-laki di sebelah depan dan shaf wanita di sebelah belakang tidak dianggap sebagai bid'ah atau pelanggaran terhadap syari'at. Hal ini dikategorikan sebagai saddudz dzari'ah, yaitu mencegah sarana atau sebab kemaksiatan³⁵. Penting untuk diingat bahwa agama menganjurkan jarak yang jauh antara wanita dan³⁶ laki-laki, terutama di tempat-tempat ibadah. Oleh karena itu, shaf terbaik bagi laki-laki adalah yang terdepan, sedangkan shaf terbaik bagi wanita adalah yang paling belakang³⁷. Adab wanita pada masa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika melakukan shalat berjama'ah adalah segera bangkit dan pulang setelah imam mengucapkan salam, untuk menghindari ikhtilath (berdesak-desakan) dengan laki-laki di jalan³⁸.

Syaikh Abdul Muhsin bin Hamd al 'Abbad membantah pandangan Yusuf Hasyim ar Rifa'i yang menganggap pembatas antara laki-laki dan wanita di Masjid Nabawi sebagai bid'ah buruk³⁹. Syaikh Abdul Muhsin menegaskan bahwa pembatas

³⁴ Jibrin et al., *Al-Fatawa Al-Jami'ah Lil Mar'atil Muslimah (Fatwa-Fatwa Tentang Wanita-1)*.

³⁵ Agus Nasir, "Social Distancing Dalam Saf Salat Berjamaah; Perbandingan Ulama Dalam Mazhab," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2020.

³⁶ Amir Reza Kusuma, "Konsep Psikologi Syed Muhammad Naquib al-Attas," *Jurnal Al-Qalb* 13, no. 2 (2022), <https://doi.org/DOI : 10.15548/alqalb.v13i2.4386>.

³⁷ Susi Yanti, "Hukum Shaf Perempuan Seajar Dengan Laki-Laki (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)" (PhD dissertation, UIN Ar-Raniry, 2023).

³⁸ Muhd Ridwan, "Hadis Sutrak Dalam Shalat: Tanggapan Terhadap Kaum Feminis Yang Keberatan Dengan Binatang Dan Wanita Itu Sederajat," *Jurnal Riset Agama* 3, no. 1 (2023): 266–85.

³⁹ Abdul Muhsin bin Hamd Al-'Abbad, *Ar Raddu 'Ala Ar Rifa'i Wal Buuthi* (Beirut: Dar Ibnul Atsir, 2000).

tersebut melindungi wanita dari pandangan laki-laki dan sebaliknya. Menurutnya, perubahan keadaan wanita modern dan peningkatan jumlah mereka yang datang ke masjid memerlukan pembatas sebagai tindakan preventif untuk menjaga nilai-nilai agama dan adab-adab Islam.⁴⁰

KESIMPULAN

Dalam rangka memahami posisi wanita dalam shalat berjamaah dalam Islam, penelitian ini menjelaskan bahwa meletakkan wanita di shaf belakang bukanlah suatu tindakan penghinaan, tetapi merupakan refleksi kebijaksanaan dan pemikiran yang cermat sesuai dengan ajaran agama. Kehadiran wanita di shaf belakang adalah manifestasi penghargaan terhadap peran istimewa yang dimainkan wanita dalam mendorong pria dan menjadi pilar keibuan yang memberi bimbingan pada anak-anaknya.

Posisi wanita di shaf belakang adalah hasil dari pandangan Islam tentang peran dan tanggung jawab gender. Islam mengajarkan bahwa wanita memiliki hak-hak dan tanggung jawab yang unik, dan pengaturan ini mencerminkan penghormatan terhadap fitrah wanita dan kebijaksanaan dalam tata cara ibadah. Meskipun wanita berada di shaf belakang, hal ini tidak merendahkan atau menghina wanita; sebaliknya, itu menegaskan peran yang berbeda namun sama-sama berharga dalam ibadah bersama.

Namun, perlu dihindari meletakkan wanita di shaf depan hanya karena anggapan bahwa seseorang adalah "orang penting." Tindakan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kesederajatan di hadapan Allah dan menghindari segala bentuk pengkultusan. Islam mengajarkan bahwa kehormatan sejati datang dari ketakwaan dan kebajikan, bukan dari status sosial atau kedudukan. Pengkultusan terhadap individu, apapun alasannya, bisa membawa pada kesesatan dan menyimpang dari inti ajaran tawhid.

Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meletakkan wanita di shaf belakang dalam shalat berjamaah adalah suatu bentuk penghargaan pada kelebihan dan peran wanita sesuai dengan tata cara ibadah dalam Islam. Pandangan ini mencerminkan keselarasan dengan ajaran agama, menghormati peran wanita, dan menghindari segala bentuk pengkultusan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tawhid dan ajaran Islam secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Abbad, Abdul Muhsin bin Hamd. *Ar Raddu 'Ala Ar Rifa'i Wal Buuthi*. Beirut: Dar Ibnil Atsir, 2000.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdillah. *Al-Muntaqa Min Fatawa Fadhilatusy*. Kairo: Dar al-Imam Ahmad, 2006.

⁴⁰ Amir Reza Kusuma, "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina Dan Aristoteles," *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (26 April 2022): 61–89, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.

- . *Rambu-Rambu Syari'at Praktis Fiqih Wanita (Terjemah Tanbihat 'Ala Ahkam Takhtashshu Bil Mu'Minat)*. Solo: As-Salam Publishing, 2018.
- . *Ringkasan Fiqih Lengkap (Terjemah Kitab Al Mulakhos Al Fiqh)*. Jakarta: Ibnu Katsir, 2013.
- Cholidi, Cholidi, and Zuraidah Zuraidah. "Hukum Perempuan Sholat Berjamaah Di Masjid." *Muqaranah* 7, no. 1 (2023): 1–10.
- Hadi, Sofian, and Ari Ashari. "Mendudukan Kembali Makna Ilmu Dan Sains Dalam Islam." *Jurnal Pemikiran Islam, Tasfiah* 4, no. 1 (2020).
- Hasibuan, Alwi Sobri. "Kedudukan Shalat Makmum Sendirian Di Belakang Shaf Menurut Ibnu Qudamah Dan Imam An-Nawawi (Analisis Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Medan)." PhD dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Ilma, Mughniatul, and Rifqi Nur Alfian. "Konsepsi Masyarakat Madani Dalam Bingkai Pendidikan Islam." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2020): 25–46.
- Ilmi, Manhalul. "Metamorfosis Peradaban Arab (Dari Masa Jahiliyah Sampai Masa Khulafaur Rasyidin)." *TARIKHUNA: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 1, no. 1 (2021): 41–67.
- Ilyas, Muhammad. "Hadis Tentang Keutamaan Shalat Berjamaah." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 2 (2021): 247–58.
- Jibrin, Abdullah bin, Abdullah bin Humaid, Abdur Rahman as-Sa'di, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, and Shalih bin Fauzan al-Fauzan. *Al-Fatawa Al-Jami'ah Lil Mar'atil Muslimah (Fatwa-Fatwa Tentang Wanita-1)*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Kasim, Dulsukmi. "Faham Tentang Larangan Shalat Jumat Bagi Wanita Di Gorontalo." *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 261–84.
- Komala, Fitri, and Muannif Ridwan. "Keindahan Hukum Islam." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 3 (2022): 140–46.
- Kusnadi, Kusnadi, Khusnul Khatimah, and Arham Hadi Saputra. "Gibah Dan Fitnah Dalam Pandangan Islam." *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 3, no. 2 (2021): 149–58.
- Kusuma, Destiara. "Pembentukan Karakter Religius Melalui Pembiasaan Shalat Berjamaah." *Jurnal Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2018): 34–40.
- Maisaroh, Ima, Rahmmawati Rahmmawati, and Nuprapti Wahyu Widyastuti. "Model Pemberdayaan Perempuan Berbasis Majelis Taklim Studi Di Majelis Taklim Kota Serang." *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)* 6, no. 2 (2020).
- Mulyana, Mulyana, Roswati Nurdin, and H. Rajab. "Menggugat Larangan Wanita Haid Berdiam Dalam Masjid (Perbandingan Pandangan Imam Al-Syafi'i Dan Imam Ahmad)." *Muqaranah* 6, no. 2 (2022): 133–50.
- Mustofa, Ali, and Abdul Ghofur. "Konsepsi Pembiasaan Sholat Dhuha Dan Membaca Al-Qur'an Dalam Peningkatan Akhlak." *Tasyri: Jurnal Tarbiyah-Syariah-Islamiah* 29, no. 1 (2022): 1–10.
- Musyafa, Muhammad Iklil, Novita Sari Ramadhani, and Sadam Dzul Fahmi. "Penyimpangan Ajaran Ma'had Al-Zaytun Terhadap Hukum Islam." *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat (JURRAFI)* 2, no. 1 (2023): 209–17.

- Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, Muhammad Ari Firdausi. "The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education." *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176–205. <https://doi.org/DOI:10.21154/dialogia.v20i1.3533>.
- Alhijri, Muhammad Rasyidil Fikri, Amir Reza Kusuma, Ari Susanto, Zakki Azani, dan Mohamad Ali. "Islamic Education for Women Based On Buya Hamka and Murtadha Muthahhari's Thoughts" 12, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.30868/ei.v12i03.4082>.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Najib Rahman Rajab al-Lakhm. "The Concept of Science in Islamic Tradition: Analytical Studies of Syed Naquib Al-Attas on Knowledge." *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (27 Februari 2023): 25–62. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v7i1.8456>.
- Hidayatullah, Rakhmad Agung, Fuad Mas'ud, dan Amir Reza Kusuma. "Build Islamic Human Resource Development (I-HRD) in University Based on Islamic Worldview," t.t.
- Ihsan, Nur Hadi, Fachri Khoerudin, dan Amir Reza Kusuma. "Konsep Insan Kamil Al-Jilli Dan Tiga Elemen Sekularisme." *Journal for Islamic Studies* 5, no. 4 (2022): 18. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.323>.
- Ihsan, Nur Hadi, Amir Reza Kusuma, Djaya Aji Bima Sakti, dan Alif Rahmadi. "WORLDVIEW SEBAGAI LANDASAN SAINS DAN FILSAFAT: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM," t.t., 31. <https://doi.org/DOI:10.28944/reflektika.v17i1.445>.
- Jarman Arroisi, Amir Reza Kusuma. "Menelaah Problem Terapi Yoga Perspektif Ibnu Taimiyah." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (2022): 90–99.
- Kusuma, Amir Reza. "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina Dan Aristoteles." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (26 April 2022): 61–89. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.
- . "Konsep Psikologi Syed Muhammad Naquib al-Attas." *Jurnal Al-Qalb* 13, no. 2 (2022). <https://doi.org/DOI:10.15548/alqalb.v13i2.4386>.
- . "TAUHID SEBAGAI LANDASAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT" 9, no. 1 (2023). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.53429/spiritualis.v9i1.453%20ofor%20articles>.
- Nasir, Agus. "Social Distancing Dalam Saf Salat Berjamaah; Perbandingan Ulama Dalam Mazhab." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2020.
- Nusi, Arfan. "Manusia Di Antara Cinta Dan Kebencian: Transformasi Nilai-Nilai Islam Rahmatan Lil'alamin." *Rumah Moderasi Beragama* 96 (2019).
- Ozalp, Mehmet. *God in Islamic Theology: Tawhid in Classical Islamic Theology and Said Nursi's Risale-i Nur*. Rowman & Littlefield, 2023.
- Premananto, Gancar C. *Sholat Jama'ah Based Management*. Airlangga University Press, 2019.
- Purwandari, Eny, and Asep Irawan. "Prokrastinasi Sholat: Analisis Teori Perilaku Terencana." *ESOTERIK* 7, no. 1 (2021): 97–114.
- Ridwan, Muhd. "Hadis Sutrak Dalam Shalat: Tanggapan Terhadap Kaum Feminis Yang Keberatan Dengan Binatang Dan Wanita Itu Sederajat." *Jurnal Riset Agama* 3, no. 1 (2023): 266–85.

- Rifa'i, Mohammad. *Tuntunan Sholat Lengkap*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Robinson, Kathryn. *Masculinity, Sexuality and Islam: The Gender Politics of Regime Change in Indonesia*. Routledge: Sex and Sexualities in Contemporary Indonesia, 2014.
- Samad, Nursalam, and Andi Alamsyah Perdana Putera. "Membangun Keluarga Yang Islami." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 1-7.
- Setianto, Gigih, and Jamaluddin Yusuf. "Pembimbingan Sholat Untuk Masyarakat Lebih Sehat." In *Prosiding University Research Colloquium*, 63-67, 2021.
- Siregar, Muhammad Shulhi Alhadi. "Analisis Hadis-Hadis Tentang Solat Wanita Di Masjid." *Al FAWATIḤ: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 1, no. 2 (2020): 77-92.
- Yamani, Mai, and Andrew Allen. *Feminism and Islam: Legal and Literary Perspectives*. NYU Press, 1996.
- Yanti, Susi. "Hukum Shaf Perempuan Seajar Dengan Laki-Laki (Studi Perbandingan Mazhab Ḥanafī Dan Mazhab Syāfi'ī)." PhD dissertation, UIN Ar-Raniry, 2023.